BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

GAMPONG BERSIH, RAPI, INDAH, SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF (*BERISEHATI*) MENUJU BIREUEN KABUPATEN SEHAT 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Gampong Bersih, Rapi, Indah, Sehat, Aman dan Produktif (*BERISEHATI)* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 yang merupakan bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup, dilakukan melalui peran aktif masyarakat serta dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terencana, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan untuk melakukan berbagai kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Gampong Bersih, Rapi, Indah, Sehat, Aman dan Produktif menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/menkes/ SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/menkes/577/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 64);

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 97);
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 81);
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 45 Tahun 2018 tentang Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 410);
20. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 411);
21. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 518);
22. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peran Gampong dalam Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN GAMPONG BERSIH, RAPI, INDAH, SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF *(BERISEHATI)* MENUJU BIREUEN KABUPATEN SEHAT TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan perangkat kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. SKPK adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
6. Bersih, Rapi, Indah, Sehat, Aman dan Produktif yang selanjutnya disebut *BERISEHATI* adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, rapi, indah, sehat, aman dan produktif untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
9. Indikator adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian tertentu.
10. Tatanan adalah sasaran Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan.
11. Forum Koordinasi tentang Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 adalah struktur kepanitiaan tingkat Kabupaten yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan penilaian penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025.
12. Forum Komunikasi adalah Forum Pembinaan tentang Gampong *BERISEHATI* yang menyelenggarakan program dan kegiatan di tingkat Kecamatan.
13. Kelompok Kerja tentang Gampong *BERISEHATI* adalah masyarakat yang menyelenggarakan program dan kegiatan Gampong *BERISEHATI* di tingkat Gampong.
14. Kegiatan adalah aktivitas penunjang seluruh masyarakat dalam upaya mewujudkan Gampong *BERISEHATI*.
15. Keluarga Sehat (KS) adalah keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya.
16. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
17. Tim Penilai adalah anggota dari Forum Koordinasi Kabupaten yang diatur dengan susunan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 untuk :

a. mengupayakan peningkatan kesadaran, kemauan, kemampuan dan keinginan hidup masyarakat yang bersih, rapi, indah, sehat, aman dan produktif bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
b. terlaksananya berbagai aktivitas/kegiatan yang menunjang kesehatan serta sektor lain yang memiliki program pembangunan berwawasan kesehatan, dan berbagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial, ekonomi dan budaya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 dilaksanakan dengan tujuan:

a. mewujudkan masyarakat yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapai secara mandiri;
b. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di Gampong;
c. meningkatkan komitmen dan kerjasama semua *stakeholder*;
d. membangun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang aplikatif dan partisipatif;
e. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
f. mewujudkan kawasan sehat;
g. sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* yang terintegrasi;
h. tercapainya kondisi Daerah yang bersih, rapi, indah, sehat, aman dan produktif;
i. tercapainya target 12 indikator KS dan 10 indikator PHBS; dan
j. sebagai langkah awal persiapan Kabupaten Sehat Tingkat Nasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 dilaksanakan dengan berazaskan:

a. perikemanusiaan;
b. perikeadilan;
c. keseimbangan;
d. perlindungan;
e. kelestarian dan berkelanjutan;
f. manfaat;
g. kepastian hukum;
h. non diskriminatif; dan
i. penghormatan hak dan kewajiban.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan UKBM;
b. penyelenggaraan;

c. tugas dan fungsi;
d. peran serta masyarakat;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. kriteria Penilaian;
g. penghargaan;
h. sumber pendanaan; dan
i. ketentuan penutup.

BAB III
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT (UKBM)

Pasal 6

1) Pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pengembangan UKBM yang ada di gampong. Kegiatan difokuskan kepada upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan. Survailans berbasis masyarakat adalah pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
   Kegiatannya berupa:
   a. pengamatan dan pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat;
   b. pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk respon cepat;
   c. pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dan masalah kesehatan;
   d. pelaporan kematian;
   e. melaporkan kepada kader/petugas Kesehatan, jika mengetahui dirinya atau tetangganya menderita penyakit menular;
   f. memeriksa kehamilan secara teratur;
   g. menkonsumsi tablet tambah darah pada remaja, ibu hamil dan masa nifas;
   h. makan makanan beragam dan bergizi seimbang;
   i. menggunakan garam beryodium;
   j. memberikan MP-ASI pada bayi;
   k. mengkonsumsi kapsul vitamin A pada balita dan ibu nifas;
   l. tersedia oralit dan zinc untuk penanggulangan diare;
   m. menjadi peserta aktif keluarga berencana;
   n. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dirumah, dusun maupun lingkungan permukiman;
   o. memanfaatkan UKBM di Gampong;
   p. pemanfaatan perkarangan untuk Taman Obat Keluarga (TOGA); dan
   q. saling mengingatkan untuk mempraktekkan PHBS.

2) Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
   Kegiatannya berupa:
   a. bimbingan dalam pencarian tempat yang aman untuk mengungsi;
   b. promosi kesehatan dan bimbingan mengatasi masalah kesehatan akibat bencana dan mencegah faktor-faktor penyebab masalah;

c. bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah/limbah, dan lain-lain) di tempat pengungsian;
d. penyediaan relawan yang bersedia menjadi donor darah; dan
e. pelayanan kesehatan bagi pengungsi.

3) Penyehatan lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan dan memelihara lingkungan desa/kelurahan dan permukiman agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
Kegiatannya berupa:
a. promosi tentang pentingnya sanitasi dasar;
b. bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah, limbah dan lain-lain); dan
c. bantuan/fasilitasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

Pasal 7

Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) difokuskan pada kegiatan :
a. Survailans berbasis masyarakat;
b. Kedaruratan Kesehatan dan penanggulangan bencana; dan
c. Penyehatan lingkungan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan 7 (tujuh) tatanan, 12 (dua belas) indikator KS dan 10 (sepuluh) indikator PHBS.

(2) Tatanan Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum sehat;
b. kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi sehat;
c. kawasan industri dan perkantoran sehat;
d. kawasan pariwisata sehat;
e. ketahanan pangan dan gizi;
f. kehidupan masyarakat sehat dan mandiri; dan
g. kehidupan sosial yang sehat.

(3) Indikator Keluarga Sehat (KS), yaitu :
a. keluarga mengikuti Keluarga Berencana (KB);
b. ibu bersalin di fasilitas kesehatan;
c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
d. bayi diberi ASI Ekslusif selama 6 bulan;
e. pertumbuhan balita di pantau tiap bulan;
f. penderita Tuberkolosis (TB) berobat sesuai standar;
g. penderita Hipertensi berobat teratur;
h. gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan;
i. tidak ada anggota keluarga yang merokok;
j. keluarga memiliki/memakai air bersih;

k. keluarga memiliki/memakai jamban sehat; dan
l. seluruh Anggota Keluarga memiliki Kartu Jaminan Kesehatan.

(4) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga, yaitu :
a. persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan;
b. pemberian ASI Eksklusif;
c. menimbang Bayi dan Balita secara berkala;
d. cuci tangan dengan sabun dan air bersih;
e. menggunakan air bersih;
f. menggunakan jamban sehat;
g. memberantas jentik nyamuk;
h. konsumsi Buah dan Sayur;
i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
j. tidak merokok didalam rumah.

(5) Tatanan Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025, Indikator Keluarga Sehat (KS) dan Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi indikator.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Forum Koordinasi Kabupaten Sehat untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.

(2) Forum Koordinasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPK yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan anggota dari SKPK yang terkait.

(3) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Kabupaten Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025, tingkat Kecamatan disebut Forum Komunikasi Kecamatan *BERISEHATI* dan tingkat Gampong disebut Kelompok Kerja Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025.

(4) Masa bakti kepengurusan Forum Koordinasi tingkat Kabupaten, Forum Komunikasi tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
a. Forum Koordinasi Kabupaten selama 5 Tahun;
b. Forum Komunikasi Kecamatan selama 5 Tahun; dan
c. Kelompok Kerja Gampong selama 5 Tahun.

(5) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih kembali terhitung dari Peraturan Bupati ini ditetapkan sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 10

(1) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. unsur pemerintah daerah;
b. unsur swasta;
c. unsur perguruan tinggi;
d. unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; dan
e. unsur media massa.

(2) Menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Gampong *BERISEHATI*.

(3) Memberikan arahan dalam hal pemilihan dan perencanaan kegiatan dalam kaitannya dengan perlunya sinergitas kegiatan tingkat gampong dengan kegiatan prioritas daerah bidang Kesehatan.

(4) Melakukan pelatihan-pelatihan dan konsultasi teknis yang dibutuhkan Forum Komunikasi Kecamatan Gampong *BERISEHATI* dan Kelompok Kerja Gampong *BERISEHATI.*

(5) Melakukan kajian perkembangan program secara berkala.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

Tugas dan Fungsi Forum Koordinasi tentang Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 yaitu:

a. merumuskan tatanan kawasan terpilih bersama Forum Koordinasi Kabupaten Gampong BERISEHATI menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan Forum Kabupaten Gampong BERISEHATI;
c. mensosialisasikan tatanan kawasan dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;
d. memastikan Kelompok Kerja Gampong diikutkan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) untuk menyampaikan kegiatan peningkatan Kesehatan masyarakat;
e. memberi dukungan fasilitasi dan konsultasi Kelompok Kerja Gampong dalam kegiatan peningkatan Kesehatan masyarakat;
f. melakukan pertemuan koordinasi untuk melaporkan dan membahas hasil pemantauan kegiatan di tingkat Gampong;
g. melakukan Penilaian Gampong *BERISEHATI* sesuai indikator pada Pasal 19;
h. melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi tatanan kawasan sehat, indikator KS dan PHBS; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 12

Tugas dan Fungsi Forum Komunikasi Kecamatan tentang Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 yaitu :

a. melaksanakan program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
b. mensosialisasikan pelaksanaan Gampong *BERISEHATI*;
c. melakukan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025;
d. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Forum Kabupaten Gampong *BERISEHATI* secara berkala;
e. melakukan rapat secara berkala untuk pemantauan dan perkembangan kegiatan Gampong *BERISEHATI*; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

Pasal 13

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja tentang Gampong *BERISEHATI* Menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 yaitu:

a. mensosialisasikan pelaksanaan Gampong *BERISEHATI*;

b. pemerintah gampong menganggarkan dana untuk kegiatan Gampong *BERISEHATI* dalam APBG;
c. melakukan pembinaan dan pemantauan bersama Forum Komunikasi Kecamatan *BERISEHATI* secara berkala di wilayahnya; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

Pasal 14

Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 disinergikan dengan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan oleh SKPK.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam Penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
   a. memberikan masukan dan saran yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI*;
   b. melakukan berbagai kegiatan dan/atau perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan tempat tinggal;
   c. melakukan konsultasi dengan kelompok kerja Gampong *BERISEHATI*; dan
   d. memberikan teguran kepada setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan perilaku tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman dan tidak sehat serta tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* Menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Forum Kabupaten berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada Penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* Menuju Kabupaten Sehat 2025.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan, penyuluhan, monitoring dan evaluasi tentang Penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* Menuju Kabupaten Sehat 2025.

BAB VIII
KRITERIA PENILAIAN

Pasal 17

(1) Penilaian Gampong *BERISEHATI* Menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025 dilakukan oleh tim penilai tingkat kecamatan dan kabupaten.

(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Hasil penilaian Gampong *BERISEHATI* Menuju Kabupaten Sehat 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Penilaian penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* Menuju Kabupaten Sehat 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara bertahap berdasarkan indikator yang ditetapkan setiap tahunnya.

(2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a. kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum sehat (tatanan);
b. kawasan pariwisata sehat (Tatanan);
c. keluarga mengikuti Keluarga Berencana (KS);
d. Ibu bersalin di fasilitas kesehatan (KS);
e. keluarga memiliki/memakai jamban sehat (KS);
f. persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PHBS);
g. menggunakan air bersih (PHBS); dan
h. menggunakan jamban sehat (PHBS).

(3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
a. kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum sehat (tatanan);
b. kawasan pariwisata sehat (tatanan);
c. keluarga mengikuti keluarga berencana (ks);
d. ibu bersalin di fasilitas kesehatan (KS);
e. keluarga memiliki/memakai jamban sehat (KS);
f. persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PHBS);
g. menggunakan air bersih (PHBS);
h. menggunakan jamban sehat (PHBS);
i. kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi sehat (tatanan);
j. ketahanan pangan dan gizi (tatanan);
k. bayi diberi ASI Ekslusif selama 6 bulan (KS);
l. pertumbuhan balita di pantau tiap bulan (KS);
m. keluarga memiliki/memakai air bersih (KS);
n. pemberian ASI Eksklusif (PHBS);
o. menimbang Bayi dan Balita secara berkala (PHBS); dan
p. cuci tangan dengan sabun dan air bersih (PHBS).

(4) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
a. kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum sehat (tatanan);
b. kawasan pariwisata sehat (tatanan);
c. keluarga mengikuti Keluarga Berencana (KS);
d. ibu bersalin di fasilitas kesehatan (KS);
e. keluarga memiliki/memakai jamban sehat (KS);
f. persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PHBS);
g. menggunakan air bersih (PHBS);
h. menggunakan jamban sehat (PHBS);
i. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi sehat (tatanan);
j. ketahanan pangan dan gizi (tatanan);
k. bayi diberi ASI Ekslusif selama 6 bulan (KS);

l. pertumbuhan balita di pantau tiap bulan (KS);
m. keluarga memiliki/memakai air bersih (KS);
n. pemberian ASI Eksklusif (PHBS);
o. menimbang Bayi dan Balita secara berkala (PHBS);
p. cuci tangan dengan sabun dan air bersih (PHBS);
q. kawasan industri dan perkantoran sehat (tatanan);
r. kehidupan sosial yang sehat (tatanan);
s. penderita Hipertensi berobat teratur (KS);
t. gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan (KS);
u. tidak ada anggota keluarga yang merokok (KS);
v. memberantas jentik nyamuk (PHBS); dan
w. konsumsi buah dan sayur (PHBS).

(5) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a. kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum sehat (tatanan);
b. kawasan pariwisata sehat (tatanan);
c. keluarga mengikuti Keluarga Berencana (KS);
d. ibu bersalin di fasilitas kesehatan (KS);
e. keluarga memiliki/memakai jamban sehat (KS);
f. persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PHBS);
g. menggunakan air bersih (PHBS);
h. menggunakan jamban sehat (PHBS);
i. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi sehat (tatanan);
j. ketahanan pangan dan gizi (tatanan);
k. bayi diberi ASI Ekslusif selama 6 bulan (KS);
l. pertumbuhan balita di pantau tiap bulan (KS);
m. keluarga memiliki/memakai air bersih (KS);
n. pemberian ASI Eksklusif (PHBS);
o. menimbang Bayi dan Balita secara berkala (PHBS);
p. cuci tangan dengan sabun dan air bersih (PHBS);
q. kawasan industri dan perkantoran sehat (tatanan);
r. kehidupan sosial yang sehat (tatanan);
s. penderita Hipertensi berobat teratur (KS);
t. gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan (KS);
u. tidak ada anggota keluarga yang merokok (KS);
v. memberantas jentik nyamuk (PHBS);
w. konsumsi buah dan sayur (PHBS);
x. kehidupan masyarakat sehat dan mandiri (tatanan);
y. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap (KS);
z. penderita Tuberkolosis (TB) berobat sesuai standar (KS);
aa. seluruh Anggota Keluarga memiliki Kartu Jaminan Kesehatan (KS);
bb. melakukan aktivitas fisik setiap hari (PHBS); dan
cc. tidak merokok didalam rumah (PHBS).

(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun tersebut.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Gampong yang memenuhi kriteria penilaian Gampong *BERISEHATI* Menuju Bireuen Kabupaten Sehat 2025.

(2) Tingkatan penghargaan meliputi :
a. tingkat terbaik ketiga adalah Gampong *BERISEHATI* Pratama;
b. tingkat terbaik kedua adalah Gampong *BERISEHATI* Madya; dan
c. tingkat terbaik pertama adalah Gampong *BERISEHATI* Purnama.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam ataupun dalam bentuk lainnya.

BAB X
SUMBER PENDANAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Gampong *BERISEHATI* Menuju Bireuen Kabupaten Sehat Tahun 2025 bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
e. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
f. Dana Swadaya Masyarakat; dan
g. Sumber Pendapatan lain yang Sah dan Tidak Mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BIREUEN

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 640